
ILMU NEGARA DAN PENGANTAR HUKUM INDONESIA: NEGARA HUKUM PANCASILA SEBAGAI JEMBATAN KONSEPTUAL DALAM PEMBENTUKAN KESADARAN HUKUM NASIONAL

IRZA AHMAD FIRDANY

Universitas Narotama

02124129@mhs.narotama.ac.id

ABSTRACT

This study examines the relationship between State Science as a theoretical discipline on the nature and form of the state, and Introduction to Indonesian Law (PHI) as a discipline that contextually introduces the national positive legal system to law students. PHI differs fundamentally from Introduction to Legal Studies (PIH) which is universal in nature: PHI specifically addresses the legal system operative in Indonesia with its three normative layers, state law, customary law, and religious law, a configuration not found in equivalent form elsewhere. This study argues that the relationship between State Science and PHI is historical contextual: to understand why PHI takes its plural form, students must understand how Indonesia as a state was constituted, a process of formation that constitutes the core material of State Science. Normative legal research methodology is employed with historical, conceptual, and statutory approaches. The study finds that the concept of the Pancasila rechtsstaat constitutes the strongest conceptual bridge between State Science and PHI, and that Indonesian legal pluralism can only be fully understood within the framework of political-legal choices made at the time of state formation. The study recommends a pedagogical approach that explicitly integrates Indonesian constitutional history into PHI.

Keywords: *State Science, Introduction to Indonesian Law, Pancasila Rechtsstaat, Legal Pluralism, Indonesian Legal History.*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Salah satu pertanyaan yang sering muncul pada awal perkuliahan Pengantar Hukum Indonesia (PHI) adalah mengapa sistem hukum Indonesia terlihat tidak bersifat tunggal. Mahasiswa yang baru memasuki pendidikan hukum umumnya memiliki pemahaman awal bahwa Indonesia sebagai negara kesatuan semestinya memiliki satu sistem hukum yang berlaku secara seragam bagi seluruh masyarakat. Namun dalam praktiknya, ketika mereka mulai mempelajari PHI, mereka menemukan bahwa sistem hukum Indonesia terdiri atas berbagai sumber hukum yang hidup berdampingan. Selain hukum positif yang dibentuk oleh

negara, terdapat pula hukum adat yang berlaku di berbagai komunitas lokal serta hukum agama yang berlaku bagi pemeluk agama tertentu dalam bidang-bidang tertentu. Kondisi ini sering menimbulkan pertanyaan mengenai dasar keberadaan pluralisme hukum tersebut dalam sistem hukum nasional.

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penjelasan tidak dapat diberikan hanya melalui kajian PHI semata. Pemahaman mengenai keberagaman sistem hukum Indonesia harus ditelusuri melalui proses pembentukan negara Indonesia serta pilihan-pilihan fundamental yang dibuat oleh para pendiri bangsa. Proses historis tersebut merupakan bagian penting dari kajian Ilmu Negara, khususnya ketika membahas pembentukan negara, dasar filosofis negara, serta konsep kekuasaan yang melandasi penyelenggaraan kehidupan bernegara. Dalam sejarah pembentukan negara Indonesia, terdapat berbagai perdebatan penting di antara para tokoh bangsa mengenai dasar negara dan bentuk sistem kenegaraan yang akan dibangun. Perdebatan antara Soepomo yang mengemukakan gagasan negara integralistik, Soekarno yang mengusulkan Pancasila sebagai dasar negara, kelompok yang memperjuangkan negara berbasis agama, serta Muhammad Hatta yang menekankan pentingnya jaminan kebebasan beragama, merupakan bagian dari proses historis yang sangat menentukan arah perkembangan sistem hukum Indonesia. Perdebatan tersebut tidak hanya memiliki makna politis, tetapi juga memberikan penjelasan mengenai mengapa sistem hukum Indonesia berkembang dalam bentuk yang plural sebagaimana yang dikenal saat ini.

Dengan demikian, hubungan antara Ilmu Negara dan Pengantar Hukum Indonesia menjadi sangat penting untuk dipahami dalam pendidikan hukum. Ilmu Negara memberikan kerangka teoretis mengenai pembentukan negara, legitimasi kekuasaan, serta dasar filosofis penyelenggaraan negara. Sementara itu, PHI berfungsi memperkenalkan struktur dan karakter sistem hukum nasional yang berlaku dalam praktik. Tanpa memahami kerangka konseptual yang disediakan oleh Ilmu Negara, mahasiswa hukum berpotensi hanya memahami sistem hukum Indonesia secara teknis tanpa mengetahui latar belakang historis dan filosofis yang membentuknya. Oleh karena itu, kajian mengenai keterkaitan antara kedua disiplin ilmu tersebut menjadi penting agar mahasiswa dapat memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai sistem hukum Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara konseptual hubungan antara Ilmu Negara dan Pengantar Hukum Indonesia dalam konteks pembentukan kesadaran hukum nasional. Fokus utama penelitian diarahkan pada beberapa titik temu yang paling signifikan antara kedua bidang kajian tersebut, yaitu konsep negara hukum Pancasila, keberadaan pluralisme hukum sebagai pilihan konstitusional, serta pengaruh sejarah hukum kolonial terhadap struktur sistem hukum Indonesia. Melalui analisis tersebut diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih jelas mengenai bagaimana Ilmu Negara memberikan kerangka konseptual yang membantu menjelaskan karakter sistem hukum Indonesia sebagaimana dipelajari dalam PHI.

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Pertama, bagaimana konsep negara hukum Pancasila dapat menjembatani

hubungan antara Ilmu Negara dan Pengantar Hukum Indonesia secara konseptual. Kedua, bagaimana pluralisme hukum dalam sistem hukum Indonesia dapat dipahami melalui perspektif Ilmu Negara. Ketiga, apa implikasi hubungan tersebut terhadap proses pembelajaran dan pengajaran PHI dalam pendidikan hukum di Indonesia. Dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual bagi pengembangan kajian hukum serta perbaikan metode pengajaran dalam pendidikan hukum nasional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta konsep-konsep teoritis yang berkembang dalam literatur hukum. Penelitian hukum normatif dipilih karena tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis hubungan konseptual antara Ilmu Negara dan Pengantar Hukum Indonesia (PHI), khususnya dalam memahami dasar filosofis dan konstitusional dari sistem hukum Indonesia yang bersifat plural. Dalam penelitian hukum normatif, analisis dilakukan terhadap berbagai sumber hukum yang relevan untuk menemukan argumentasi hukum serta menjelaskan keterkaitan antara konsep-konsep yang diteliti.

Dalam pelaksanaannya, penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan penelitian hukum. Pertama, pendekatan historis (*historical approach*) yang digunakan untuk menelusuri perkembangan sejarah pembentukan negara Indonesia serta latar belakang terbentuknya sistem hukum nasional. Pendekatan ini mencakup kajian terhadap proses perumusan dasar negara dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), termasuk berbagai perdebatan yang terjadi di antara para tokoh bangsa mengenai bentuk negara, dasar negara, dan arah pembangunan sistem hukum nasional. Melalui pendekatan historis, penelitian ini berusaha memahami bagaimana pilihan-pilihan politik dan konstitusional pada masa awal pembentukan negara berpengaruh terhadap karakter sistem hukum Indonesia yang bersifat plural.

Kedua, penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis berbagai konsep utama yang menjadi fokus penelitian, seperti konsep negara hukum Pancasila, pluralisme hukum, serta hubungan antara Ilmu Negara dan Pengantar Hukum Indonesia dalam kerangka pendidikan hukum. Analisis konseptual dilakukan dengan merujuk pada berbagai teori dan pandangan para ahli hukum yang relevan, sehingga dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai makna dan implikasi dari konsep-konsep tersebut dalam sistem hukum Indonesia.

Ketiga, penelitian ini juga menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah berbagai ketentuan hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, khususnya yang berkaitan dengan prinsip negara hukum dan pengakuan terhadap pluralisme hukum dalam sistem hukum nasional.

Beberapa ketentuan yang menjadi fokus kajian antara lain Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum, Pasal 18B ayat (2) yang mengakui keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, serta Pasal 29 yang berkaitan dengan jaminan kebebasan beragama. Ketentuan-ketentuan tersebut dianalisis untuk melihat bagaimana konstitusi Indonesia memberikan dasar normatif bagi keberadaan berbagai sistem hukum yang hidup dalam masyarakat.

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 beserta perubahannya, risalah sidang BPUPKI dan PPKI, serta beberapa undang-undang yang relevan dengan sistem hukum nasional. Sementara itu, bahan hukum sekunder terdiri atas berbagai literatur ilmiah yang berkaitan dengan Ilmu Negara, Pengantar Hukum Indonesia, serta sejarah hukum Indonesia yang ditulis oleh para ahli hukum. Selain itu, artikel ilmiah, buku teks hukum, dan dokumen akademik lainnya juga digunakan untuk memperkuat analisis dalam penelitian ini.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengumpulkan dan menelaah berbagai sumber literatur yang relevan dengan topik penelitian. Selanjutnya, bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode analisis deskriptif-analitis. Melalui metode ini, peneliti mendeskripsikan berbagai konsep dan ketentuan hukum yang berkaitan dengan topik penelitian, kemudian menganalisis hubungan di antara konsep-konsep tersebut untuk memperoleh kesimpulan mengenai hubungan antara Ilmu Negara dan Pengantar Hukum Indonesia dalam kerangka pembentukan kesadaran hukum nasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Salah satu dasar konstitusional yang menjadi titik temu antara Ilmu Negara dan Pengantar Hukum Indonesia (PHI) adalah ketentuan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Ketentuan tersebut tidak hanya memiliki makna normatif dalam sistem hukum Indonesia, tetapi juga memiliki implikasi konseptual yang luas dalam kajian Ilmu Negara. Dalam perspektif Ilmu Negara, konsep negara hukum atau *rechtsstaat* merujuk pada suatu bentuk organisasi negara yang menempatkan hukum sebagai dasar utama dalam penyelenggaraan kekuasaan negara. Dalam konsep ini, kekuasaan negara tidak dijalankan secara sewenang-wenang, melainkan harus didasarkan pada aturan hukum yang berlaku dan berlaku secara sama bagi seluruh warga negara maupun penyelenggara negara.

Konsep negara hukum pada awalnya berkembang dalam tradisi hukum Eropa Kontinental, khususnya dalam pemikiran hukum Jerman dan Belanda. Dalam tradisi tersebut, negara hukum menekankan adanya supremasi hukum, pembatasan kekuasaan pemerintah melalui hukum, serta jaminan terhadap hak-hak warga negara. Namun dalam konteks

Indonesia, konsep negara hukum tidak diadopsi secara sepenuhnya sama dengan konsep *rechtsstaat* klasik. Indonesia mengembangkan konsep negara hukum yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila sebagai dasar filosofis negara. Dengan demikian, negara hukum Indonesia memiliki karakter yang khas karena tidak hanya menekankan pada aspek legalitas formal, tetapi juga pada nilai-nilai moral, sosial, dan kemanusiaan yang terkandung dalam Pancasila.

Konsep negara hukum Pancasila tersebut memiliki peran penting sebagai jembatan konseptual antara Ilmu Negara dan PHI. Dalam kajian Ilmu Negara, konsep ini menjelaskan bagaimana dasar filosofis negara membentuk struktur kekuasaan dan sistem kenegaraan. Sementara itu, dalam PHI konsep tersebut menjelaskan bagaimana nilai-nilai dasar negara diwujudkan dalam sistem hukum positif yang berlaku di Indonesia. Dengan kata lain, PHI tidak hanya mempelajari aturan-aturan hukum yang berlaku secara formal, tetapi juga memahami bahwa sistem hukum Indonesia dibangun di atas landasan nilai-nilai Pancasila yang menjadi sumber dari segala sumber hukum.

Selain konsep negara hukum Pancasila, salah satu karakter utama sistem hukum Indonesia yang dibahas dalam PHI adalah keberadaan pluralisme hukum. Pluralisme hukum merujuk pada kondisi di mana dalam satu sistem kenegaraan terdapat lebih dari satu sistem hukum yang hidup dan berlaku dalam masyarakat. Dalam konteks Indonesia, pluralisme hukum terlihat dari keberadaan tiga lapisan hukum yang beroperasi secara bersamaan, yaitu hukum negara, hukum adat, dan hukum agama. Ketiga sistem hukum tersebut tidak berdiri secara terpisah, melainkan saling berinteraksi dalam mengatur kehidupan masyarakat.

Hukum negara merupakan sistem hukum formal yang dibentuk melalui lembaga legislatif dan berlaku secara umum bagi seluruh warga negara. Hukum ini diwujudkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan mengikat secara nasional. Di sisi lain, hukum adat merupakan sistem norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat adat tertentu. Hukum adat biasanya tidak tertulis, tetapi tetap memiliki kekuatan mengikat bagi anggota komunitas yang mengakuinya. Pengakuan terhadap hukum adat dalam sistem hukum Indonesia dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selain hukum negara dan hukum adat, sistem hukum Indonesia juga mengenal keberadaan hukum agama yang berlaku dalam bidang-bidang tertentu. Salah satu contoh yang paling jelas adalah penerapan hukum Islam dalam bidang perkawinan, waris, dan beberapa aspek hukum keluarga bagi umat Islam yang diselesaikan melalui peradilan agama. Keberadaan hukum agama ini menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia tidak sepenuhnya bersifat sekuler, tetapi memberikan ruang bagi nilai-nilai agama untuk berperan dalam pengaturan kehidupan sosial masyarakat.

Keberadaan pluralisme hukum dalam sistem hukum Indonesia tidak muncul secara kebetulan, melainkan merupakan hasil dari proses sejarah yang panjang. Dalam masa kolonial

Belanda, pemerintah kolonial menghadapi dilema mengenai apakah sistem hukum Eropa akan diterapkan secara penuh kepada seluruh penduduk Hindia Belanda ataukah tetap mempertahankan hukum-hukum lokal yang telah hidup dalam masyarakat. Dalam praktiknya, pemerintah kolonial memilih untuk mempertahankan pluralisme hukum dengan membedakan sistem hukum yang berlaku bagi kelompok masyarakat tertentu. Penduduk Eropa umumnya tunduk pada hukum Eropa, sementara penduduk pribumi tetap menjalankan hukum adatnya.

Kebijakan tersebut pada awalnya didorong oleh pertimbangan pragmatis dan administratif. Pemerintah kolonial menyadari bahwa penerapan hukum Eropa secara menyeluruh kepada masyarakat pribumi akan menimbulkan resistensi sosial dan kesulitan dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, pengakuan terhadap hukum adat dianggap sebagai solusi yang lebih realistis dalam mengatur masyarakat yang sangat beragam. Pemikiran mengenai pentingnya pengakuan terhadap hukum adat juga diperkuat oleh para sarjana hukum seperti Cornelis van Vollenhoven yang melakukan penelitian mendalam mengenai hukum adat di wilayah Hindia Belanda.

Setelah Indonesia merdeka, para pendiri bangsa dihadapkan pada pilihan apakah akan menghapus sistem pluralisme hukum tersebut atau tetap mempertahankannya sebagai bagian dari sistem hukum nasional. Dalam praktiknya, Indonesia memilih untuk tetap mengakui keberadaan hukum adat sebagai bagian dari identitas nasional dan kekayaan budaya bangsa. Pilihan ini menunjukkan bahwa pembentukan sistem hukum Indonesia tidak hanya didasarkan pada pertimbangan teknis hukum, tetapi juga pada pertimbangan sosial, budaya, dan politik yang lebih luas.

Dalam perspektif Ilmu Negara, pilihan untuk mempertahankan pluralisme hukum tersebut dapat dipahami melalui konsep negara integralistik yang pernah dikemukakan oleh Soepomo. Dalam pandangan ini, negara tidak dipahami sebagai sekadar kontrak antara individu-individu yang bebas, melainkan sebagai suatu kesatuan organis yang mencerminkan kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, negara memiliki peran untuk mengintegrasikan berbagai unsur sosial dan budaya yang hidup dalam masyarakat, termasuk sistem-sistem hukum yang berkembang secara tradisional.

Pemahaman mengenai latar belakang historis dan teoritis tersebut sangat penting dalam pembelajaran PHI. Tanpa memahami konteks Ilmu Negara, mahasiswa hukum mungkin hanya melihat pluralisme hukum sebagai suatu fakta normatif yang tercantum dalam konstitusi atau peraturan perundang-undangan. Padahal, pluralisme hukum tersebut merupakan hasil dari proses sejarah dan pilihan politik hukum yang dilakukan dalam pembentukan negara Indonesia. Dengan memahami hubungan tersebut, mahasiswa dapat melihat bahwa sistem hukum nasional tidak berkembang secara terpisah dari dinamika sosial dan politik yang membentuk negara.

Selain pluralisme hukum, salah satu aspek penting lain yang mempengaruhi karakter sistem hukum Indonesia adalah warisan hukum kolonial. Banyak aturan hukum yang masih berlaku di Indonesia hingga saat ini berasal dari sistem hukum Belanda yang diterapkan pada

masa kolonial. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berasal dari Burgerlijk Wetboek serta Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang berasal dari Wetboek van Koophandel merupakan contoh nyata dari warisan tersebut. Struktur kelembagaan peradilan dan berbagai konsep hukum yang digunakan dalam praktik hukum Indonesia juga banyak dipengaruhi oleh sistem hukum Belanda.

Keberadaan warisan hukum kolonial ini sering menimbulkan perdebatan dalam kajian hukum Indonesia. Di satu sisi, warisan tersebut memberikan dasar yang relatif stabil bagi sistem hukum nasional. Namun di sisi lain, terdapat pandangan bahwa beberapa bagian dari sistem hukum kolonial tidak sepenuhnya sesuai dengan nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, sejak masa kemerdekaan hingga saat ini terdapat berbagai upaya untuk melakukan pembaruan hukum nasional agar lebih mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan kebutuhan masyarakat Indonesia.

Dalam konteks ini, Ilmu Negara memberikan kerangka analitis untuk memahami bagaimana sistem hukum suatu negara dapat dipengaruhi oleh proses kolonisasi dan transplantasi hukum. Konsep transplantasi hukum menjelaskan bahwa banyak sistem hukum di dunia berkembang melalui proses adopsi atau pemindahan aturan hukum dari satu negara ke negara lain. Indonesia merupakan salah satu contoh negara yang mengalami proses tersebut, terutama melalui pengaruh sistem hukum Belanda pada masa kolonial.

Dengan demikian, hubungan antara Ilmu Negara dan Pengantar Hukum Indonesia menjadi sangat penting dalam memahami karakter sistem hukum nasional secara menyeluruh. Ilmu Negara memberikan kerangka teoritis dan historis mengenai pembentukan negara, sementara PHI menjelaskan bagaimana kerangka tersebut diwujudkan dalam sistem hukum yang berlaku dalam praktik. Integrasi antara kedua bidang kajian ini akan membantu mahasiswa hukum memahami tidak hanya bagaimana hukum bekerja, tetapi juga mengapa sistem hukum Indonesia berkembang dalam bentuk yang seperti sekarang ini.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa relasi antara Ilmu Negara dan PHI bersifat historis kontekstual dan tidak dapat diabaikan dalam pengajaran yang efektif. Tiga penghubung substantif telah diidentifikasi: konsep negara hukum Pancasila yang merupakan titik temu konstitusional, pluralisme hukum sebagai produk pilihan kenegaraan, dan warisan hukum kolonial yang hanya dapat diproblematikasikan secara kritis dengan kerangka Ilmu Negara. PHI tanpa Ilmu Negara menghasilkan pengetahuan yang teknis tanpa pemahaman tentang konteks historis-kenegaraan yang membentuknya. Dengan demikian, menurut peneliti diperlukan: (1) integrasi eksplisit pembahasan sejarah pembentukan negara Indonesia ke dalam kurikulum PHI, setidaknya sebagai pengantar yang menjelaskan konteks kenegaraan dari pluralisme hukum; (2) pengembangan buku teks PHI yang secara sistematis mereferensikan Ilmu Negara pada topik-topik yang membutuhkan kerangka kenegaraan; dan (3) penelitian empiris tentang pemahaman mahasiswa hukum terhadap basis konstitusional dari pluralisme hukum

Indonesia. Dengan demikian, menurut peneliti diperlukan: (1) uji materil atas Pasal 218–220 ke Mahkamah Konstitusi setelah KUHP Baru berlaku untuk mendapatkan kepastian konstitusional; (2) kajian legislatif ulang terhadap Pasal 411 dan 415 dengan mempertimbangkan batasan-batasan harm principle dalam teori kriminalisasi; dan (3) revisi terhadap Pasal 281 untuk memperketat rumusan contempt of court agar memenuhi asas lex certa.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, Jimly. (2010). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Busroh, Abu Daud. (2011). *Ilmu Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hadjon, Philipus M. (1987). *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Kansil, C. S. T. (2002). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Kusnardi, Moh., & Ibrahim, Harmaily. (1988). *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Sinar Bakti.
- Mahfud MD, Moh. (2011). *Politik Hukum di Indonesia (Edisi Revisi)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Simorangkir, J. C. T., Rudy, T. J., & Prasetyo, J. T. (2004). *Kamus Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soepomo, R. (1966). *Bab-Bab tentang Hukum Adat*. Jakarta: Universitas (cetakan pertama 1941).
- Van Vollenhoven, Cornelis. (1981). *Orientasi dalam Hukum Adat Indonesia (Terjemahan Soerjono Soekanto)*. Jakarta: Djambatan.
- Watson, Alan. (1993). *Legal Transplants: An Approach to Comparative Law (2nd Edition)*. Athens: University of Georgia Press.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 beserta perubahannya.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1.

Dokumen Sejarah

Sekretariat Negara Republik Indonesia. (1995). Risalah Sidang BPUPKI-PPKI: 28 Mei 1945 – 22 Agustus 1945. Jakarta: Sekretariat Negara RI.

Sidharta, B. Arief. (2000). Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum. Bandung: Mandar Maju.